



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 149/Pdt.GS/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kanca Palembang Sriwijaya di

Jalan Basuki Rahmat No 145, Talang Aman, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ahmad Alwi, Dan Rekan, yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat No. 145 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Maskowi, Laki-laki, lahir di Rantau Keroya pada tanggal 15 Juli 1961, bertempat

tinggal di Jl. Krisis Sukamulia RT. 006 RW. 013, Talang Betutu, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: 149/Pdt.GS/2021/PN Plg tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor: 149/Pdt.GS/2021/PN Plg tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan Register Nomor: 149/Pdt.GS/2021/PN Plg tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya secara tertulis berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor: 149/Pdt.GS/2021/PN Plg tanggal 23 Desember 2021 yang mana Penggugat menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan tahapan persidangan belum sampai pada jawaban Tergugat,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 149/Pdt.GS/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 149/Pdt.GS/2021/PN Plg yang diajukan oleh Penggugat ini menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor: 149/Pdt.GS/2021/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta undang undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor 149/Pdt.GS/2021/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 149/Pdt.GS/2021/PN Plg dari register perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Edi Saputra Pelawi,SH.,MH. sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Darlian Tulup Putra, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

DARLIAN TULUP PUTRA,SH

EDI SAPUTRA PELAWI, SH., MH

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 149/Pdt.GS/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Pemberitahuan Putusan	Rp. 150.000,00
7. PNBP Putusan	Rp. 10.000,00
8. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
9. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
10. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00

Jumlah **Rp. 475.000,00**

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)